



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALFAIN Alias FAIN;**
 2. Tempat lahir : Tada;
 3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/18 Januari 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Soulowe, Kecamatan Sigi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 - Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Februari 2023;
 - Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFAIN Alias FAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana sebagaimana Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFAIN Alias FAIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah rok panjang pramuka berwarna coklat milik korban;
 - 2) 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang berwarna coklat muda milik korban;
 - 3) 1 (satu) buah celana pendek short berwarna coklat motif polkadot milik korban;
 - 4) 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda milik korban**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ALFAIN Alias FAIN** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sidera Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi tepatnya di tempat hunian sementara (Huntara) saksi korban SAKSI KORBAN Alias ECE atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan”*** yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa **ALFAIN Alias FAIN** datang di tempat hunian sementara (Huntara) saksi korban dengan maksud untuk meminta nomor telephone adik terdakwa. Ketika saksi korban hendak memberikan nomor telephone tersebut sambil berdiri di depan pintu Huntaranya, terdakwa dengan kedua tangannya langsung mendorong saksi korban ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengangkat saksi korban lalu membantingnya pada sebuah *springbed* dengan posisi telentang. Setelah itu terdakwa dengan posisi menunduk diantara kedua kaki saksi korban mengangkat rok panjang pramuka berwarna coklat yang dikenakan saksi korban lalu terdakwa menarik hingga lepas celana pendek/short berwarna coklat motif polkadot serta celana dalam berwarna pink muda, kemudian terdakwa berbaring di samping kiri saksi korban dan terdakwa menutup mulut saksi korban dengan cara tangan kanan terdakwa dari arah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



belakang kepala saksi korban selanjutnya menarik muka saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa berteriak. Kemudian terdakwa mengunci badan saksi korban dengan cara kaki kiri terdakwa menahan kaki kanan saksi korban agar tidak bisa bergerak, lalu terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkannya dalam alat kelamin saksi korban, sehingga saksi korban memukul wajah terdakwa menggunakan tangan kanan serta menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya namun terdakwa tetap menggoyang-goyangkan jari tengah kiri dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit, setelah itu terdakwa menarik jarinya dari alat kelamin saksi korban lalu meraba-raba payudara saksi korban. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesakitan dibagian alat kelaminnya dan kesakitan pada saat buang air kecil, serta merasa malu.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Nomor: XX/XXXX/VM/RSUD SIGI/II/2023 pada tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lidya Ariastuti, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan "Berdasarkan hasil pemeriksaan luar area kemaluan pada seorang anak perempuan berusia 19 tahun yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 23.00 Wita di IGD Kebidanan RSUD Tora Belo, ditemukannya adanya robekan lama di selaput dara pada arah 1,2,3,5,7,8 dan 9 akibat trauma benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I PUTU ARDIKA YANA., M.Psi Psikolog dengan identitas klien SAKSI KORBAN. Dengan hasil Diagonassa "Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Saksi korban mengalami gangguan stress akut pasca kejadian traumatis"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl

--



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ALFAIN Alias FAIN** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2023 bertempat di Desa Sidera Kecamatan Sigi Kota Kabupaten Sigi tepatnya di tempat hunian sementara (Huntara) saksi korban **SAKSI KORBAN** Alias **ECE** atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat"** yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa **ALFAIN Alias FAIN** datang di tempat hunian sementara (Huntara) saksi korban dengan maksud untuk meminta nomor telephone adik terdakwa. Ketika saksi korban hendak memberikan nomor telephone tersebut sambil berdiri di depan pintu Huntaranya, terdakwa dengan kedua tangannya langsung mendorong saksi korban ke dalam kamar, kemudian terdakwa mengangkat saksi korban lalu membantingnya pada sebuah *springbed* dengan posisi telentang. Setelah itu terdakwa dengan posisi menunduk diantara kedua kaki saksi korban mengangkat rok panjang pramuka berwarna coklat yang dikenakan saksi korban lalu terdakwa menarik hingga lepas celana pendek/*short* berwarna coklat motif polkadot serta celana dalam berwarna pink muda, kemudian terdakwa berbaring di samping kiri saksi korban dan terdakwa menutup mulut saksi korban dengan cara tangan kanan terdakwa dari arah belakang kepala saksi korban selanjutnya menarik muka saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa berteriak. Kemudian terdakwa mengunci badan saksi korban dengan cara kaki kiri terdakwa menahan kaki kanan saksi korban agar tidak bisa bergerak, lalu terdakwa memasukkan jari tengah sebelah kiri sambil menggoyang-goyangkannya dalam alat kelamin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



saksi korban, sehingga saksi korban memukul wajah terdakwa menggunakan tangan kanan serta menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kirinya namun terdakwa tetap menggoyang-goyangkan jari tengah kiri dalam alat kelamin saksi korban selama beberapa menit, setelah itu terdakwa menarik jarinya dari alat kelamin saksi korban lalu meraba-raba payudara saksi korban. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kesakitan dibagian alat kelaminnya dan kesakitan pada saat buang air kecil, serta merasa malu karena perbuatan yang dilakukan terdakwa telah tersebar di Desa dan sekolah sehingga Saksi korban tidak sekolah sejak kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Nomor: XXX/XXXXXX/VM/RSUD SIGI/II/2023 pada tanggal 17 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lidya Ariastuti, telah dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN dengan kesimpulan "Berdasarkan hasil pemeriksaan luar area kemaluan pada seorang anak perempuan berusia 19 tahun yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 23.00 Wita di IGD Kebidanan RSUD Tora Belo, ditemukannya adanya robekan lama di selaput dara pada arah 1,2,3,5,7,8 dan 9 akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh I PUTU ARDIKA YANA., M.Psi Psikolog dengan identitas klien SAKSI KORBAN. Dengan hasil Pemeriksaan pada poin 6) Akibat usahanya untuk memendam tekanan mentalnya, ia tampak menjadi sedih dengan afeksi depresi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Diagnosanya yaitu "Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Saksi korban mengalami gangguan stress akut pasca kejadian traumatis"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada Saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi tepatnya di huntera tempat tinggal Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi tepatnya di huntera tempat tinggal Saksi, waktu itu Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta nomor HP adiknya, di depan pintu, Saksi ingin keluar untuk memberikan nomor HP, namun Terdakwa mendorong masuk Saksi hingga Saksi terjatuh ke spingbed sampai terbaring, kemudian Terdakwa mengangkat rok pramuka yang Saksi kenakan sampai ke pinggang Saksi, lalu Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana pendek yang Saksi gunakan sampai terlepas, kemudian Terdakwa langsung memasukkan jari tangan kanan ke dalam alat kelamin Saksi, sedangkan tangan kiri Terdakwa menutup mulut Saksi, saat itu Saksi memukul wajah Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, lalu Saksi menendang Terdakwa dengan kaki kanan, namun Terdakwa terus memasukkan jarinya di alat kelamin Saksi berkali-kali, yang membuat Saksi kesakitan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi yang masih terbaring di tempat tidur;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut, namun setelah kejadian, Saksi pergi ke rumah tante Saksi yang bernama Saksi Mirnawati dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi merasa kesakitan pada bagian alat kelamin, sehingga pada saat buang air kecil terasa pedis saat membersihkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memasukkan jarinya ke alat kelamin Saksi, kemudian tangan kanan Terdakwa langsung memegang dan meraba dada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Mirnawati Alias Mirna Alias Mama Mubarak, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi tepatnya di huntara tempat tinggal Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban bercerita kalau Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi korban;
- Bahwa setelah Saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi langsung menyuruh adik Saksi yaitu Saksi Eli Irmawati bersama dengan Saksi korban untuk pergi ke Desa Soulove untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada mertua Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan Saksi korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek dan Saksi juga yang menemani Saksi korban pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan visum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sepupu Saksi Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi tepatnya di huntara tempat tinggal Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, karena sebelumnya Terdakwa hanya ijin mau pergi kerja dan Terdakwa mengatakan kalau saat itu Terdakwa tidak sadar kalau sudah melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa saat itu pergi ke Desa Sidera;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Eli Irmawati**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban;
 - Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di Desa Sidera, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi tepatnya di huntara tempat tinggal Saksi korban;
 - Bahwa Saksi korban bercerita kalau Terdakwa telah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Saksi korban;
 - Bahwa setelah Saksi korban menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Saksi korban langsung pergi ke Desa Soulove untuk memberitahukan kepada mertua Terdakwa dan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sendiri yang mengantarkan Saksi korban untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek dan Saksi juga yang menemani Saksi korban pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan visum;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat
- Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl

--



memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, tepatnya di rumah Saksi korban yang berada di Desa Sidera, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk meminta nomor handphone adik Terdakwa yang berada di pantai timur, namun Saksi korban tidak mempunyai nomor adik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa secara spontan langsung mendorong Saksi korban hingga jatuh di kasur springbed, lalu Terdakwa menunduk dan berada diantara kedua kaki Saksi korban dan langsung mengangkat rok Saksi korban, yang mana Saksi korban meronta-ronta, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi korban dengan cara ditarik sampai lepas. Setelah itu Terdakwa tidur disamping Saksi korban dan merangkul Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk dari bawah ketiak Saksi korban lalu telapak tangan Terdakwa memegang leher dan badan Saksi korban agar tidak bergerak, sementara Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Saksi korban dan Terdakwa goyang-goyang dan saat itu saksi korban SAKSI KORBAN langsung meronta-ronta sambil mengeluarkan perkataan "saya kasih tau istrimu kau" dan akhirnya Terdakwa mencabut jari tengah Terdakwa dari alat kelamin Saksi korban, lalu kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi korban sempat menendang Terdakwa dan memukul wajah Terdakwa, akan tetapi Saksi korban tidak berteriak;
- Bahwa Terdakwa nafsu kepada Saksi korban dan ada niatan untuk berhubungan seksual dengan Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa tidak mengancam dan juga tidak memberikan iming-iming uang atau barang kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



- 1 (satu) buah rok panjang pramuka berwarna coklat milik korban;
- 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang berwarna coklat muda milik korban;
- 1 (satu) buah celana pendek short berwarna coklat motif polkadot milik korban;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda milik korban SAKSI KORBAN.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: XXX/XXXXXX/VM/RSUD SIGI/II/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Ariastuti, tertanggal 17 Februari 2023. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Saksi Korban, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan luar area kemaluan pada seorang anak perempuan yang berusia 19 tahun yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 23.00 WITA di IGD Kebidanan RSUD Tora Belo, ditemukan adanya robekan lama di selaput dara pada arah jam 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akibat benda tumpul.
2. Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Saksi korban mengalami gangguan stres akut pasca kejadian traumatis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, tepatnya di rumah Saksi korban yang berada di Desa Sidera, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi, awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk meminta nomor handphone adik Terdakwa yang berada di pantai timur, namun Saksi korban tidak mempunyai nomor adik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa secara spontan langsung mendorong Saksi korban hingga jatuh di kasur springbed, lalu Terdakwa menunduk dan berada diantara kedua kaki Saksi korban dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



langsung mengangkal rok Saksi korban, yang mana Saksi korban meronta-ronta, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi korban dengan cara ditarik sampai lepas. Setelah itu Terdakwa tidur disamping Saksi korban dan merangkul Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk dari bawah ketiak Saksi korban lalu telapak tangan Terdakwa memegang leher dan badan Saksi korban agar tidak bergerak, sementara Terdakwa masukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Saksi korban dan Terdakwa goyang-goyang dan saat itu saksi korban SAKSI KORBAN langsung meronta-ronta sambil mengeluarkan perkataan "saya kasih tau istrimu kau" dan akhirnya Terdakwa mencabut jari tengah Terdakwa dari alat kelamin Saksi korban, lalu kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban tersebut, Saksi korban merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 561/445-800/VM/RSUD SIGI/II/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Ariastuti, tertanggal 17 Februari 2023. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Saksi Korban, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar area kemaluan pada seorang anak perempuan yang berusia 19 tahun yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 23.00 WITA di IGD Kebidanan RSUD Tora Belo, ditemukan adanya robekan lama di selaput dara pada arah jam 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akibat benda tumpul;

- Bahwa selain itu terhadap diri Saksi korban telah dilakukan pemeriksaan psikologis berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Saksi korban mengalami gangguan stres akut pasca kejadian traumatis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyangdang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Alfain Alias Fain, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* dalam *arrest-arrest*-nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W. 9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116, mendefinisikan bahwa ancaman kekerasan harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- Ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan”, adalah ancaman kekerasan fisik. Perbuatan fisik yang mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bila ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” atau menurut Dr. C.B. van Haeringen merupakan *onzedelijke handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan adalah suatu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, tepatnya di rumah Saksi korban yang berada di Desa Sidera, Kec. Sigi Kota, Kab. Sigi, awalnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi korban dengan maksud untuk meminta nomor handphone adik Terdakwa yang berada di pantai timur, namun Saksi korban tidak mempunyai nomor adik Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa secara spontan langsung mendorong Saksi korban hingga jatuh di kasur springbed, lalu Terdakwa menunduk dan berada diantara kedua kaki Saksi korban dan langsung mengangkak rok Saksi korban, yang mana Saksi korban meronta-ronta, kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi korban dengan cara ditarik sampai lepas. Setelah itu Terdakwa tidur disamping Saksi korban dan merangkul Saksi korban dengan cara tangan kanan Terdakwa masuk dari bawah ketiak Saksi korban lalu telapak tangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Terdakwa memegang leher dan badan Saksi korban agar tidak bergerak, sementara Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Saksi korban dan Terdakwa goyang-goyang dan saat itu saksi korban SAKSI KORBAN langsung meronta-ronta sambil mengeluarkan perkataan "saya kasih tau istrimu kau" dan akhirnya Terdakwa mencabut jari tengah Terdakwa dari alat kelamin Saksi korban, lalu kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi korban tersebut, Saksi korban merasakan kesakitan pada alat kelaminnya, dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX/XXXXXX/VM/RSUD SIGI/II/2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lidya Ariastuti, tertanggal 17 Februari 2023. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang bernama Saksi Korban, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara indonesia, agama Islam, alamat Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Berdasarkan hasil pemeriksaan luar area kemaluan pada seorang anak perempuan yang berusia 19 tahun yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 23.00 WITA di IGD Kebidanan RSUD Tora Belo, ditemukan adanya robekan lama di selaput dara pada arah jam 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap diri Saksi korban telah dilakukan pemeriksaan psikologis berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis, tertanggal 11 Mei 2023 yang dibuat oleh psikolog klinis I Putu Ardika Yana, M.Psi., Psikolog, dengan diagnosa yang pada pokoknya berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Saksi korban mengalami gangguan stres akut pasca kejadian traumatis.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa yang dilakukan sedemikian rupa dengan cara memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban lalu menggoyang-goyangkannya merupakan suatu *onzedelijke handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yaitu suatu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan secara bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, yang mana pula perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa "kekerasan" yaitu dengan adanya dorongan sehingga tubuh Saksi korban jatuh ke kasur serta rangkulan Terdakwa pada leher dan tubuh Saksi korban, sehingga Saksi korban tidak bisa bergerak. Selain itu pula,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



perbuatan Terdakwa dilakukan dengan “memaksa”, karena terhadap sentuhan, rabaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terdapat penolakan/tindakan tidak terimanya dari diri Saksi korban, dan hal tersebut ternyata masih juga dilakukan oleh Terdakwa dengan segala cara-caranya. Terhadap perbuatannya tersebut, Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang dengan kekerasan memaksa anak untuk dilakukannya perbuatan cabul, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok panjang pramuka berwarna coklat milik korban;
- 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang berwarna coklat muda milik korban;
- 1 (satu) buah celana pendek short berwarna coklat motif polkadot milik korban;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda milik korban SAKSI KORBAN.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang perlindungan terhadap Anak;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma psikis terhadap Saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alfain Alias Fain** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan memaksa seseorang untuk dilakukannya perbuatan cabul”,
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

**2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;**

**3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok panjang pramuka berwarna coklat milik korban;
 - 1 (satu) buah baju pramuka lengan panjang berwarna coklat muda
milik korban;
 - 1 (satu) buah celana pendek short berwarna coklat motif polkadot
milik korban;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink muda milik korban
- SAKSI KORBAN.**

Dirampas untuk dimusnahkan

**6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Donggala pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh
Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha
Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ady Yayan Saswanto, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Milawati A.
Lomba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Ady Yayan Saswanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Dgl
